

BADAN - KOORDINASI – KEHUMASAN

2022

Kpt NO. 10 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH NOMOR 10 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Pemerintah Kota Banda Aceh, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 Pengganti UU No.1 Tahun 2014 menjadi UU No. 23 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015, UU RI No. 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014, Pkpu No. 1 Tahun 2015, Pkpu No. 8 Tahun 2017, Pkpu No. 10 Tahun 2018, Pkpu No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pkpu No. 21 Tahun 2020, Pkpu No. 14 Tahun 2020, Kpts KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur: Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 6/HM.03/1171/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp ; 5 hlm.